



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Muara Pertemuan tanggal 28 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**TERGUGAT**, lahir di Batu Sondat tanggal 01 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan guru honor SMK Negeri 1 Sinunukan, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Wido Daren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 April 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 17 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal

Halaman 1 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/01/X/2013, tertanggal 01 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: NAMA ANAK (perempuan), lahir tanggal 10 Juli 2014 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak setahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan:
  - Termohon sering melawan kepada Pemohon;
  - Termohon sering berbuat jahat kepada keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 Juli 2015, penyebabnya karena Termohon tidak mau di ajak Pemohon bersilaturahmi ke keluarga Pemohon, padahal Pemohon dan Termohon sudah terlebih dahulu bersilaturahmi ke keluarga Termohon, Pemohon pun kesal karena sudah tiga kali mengajak Termohon, namun Termohon tetap tidak mau, kemudian Pemohon mengantar Termohon ke rumah kakak Termohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Halaman 2 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERGUGAT**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu menjelaskan kepada para pihak tentang ketentuan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon secara bersama yaitu **Sri Armaini, S.HI.,M.H.**, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 2 Mei 2017, upaya damai melalui proses mediasi **Tidak Berhasil (gagal)**;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan selanjutnya Termohon memberikan

Halaman 3 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Jawaban terhadap konvensi :

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang kemudian diberikan tambahan penjelasan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 3, semuanya benar;
2. Bahwa terhadap posita poin 4, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:
  - a. Tidak benar bahwa Termohon sering melawan kepada Pemohon, jika dikatakan melawan, dalam hal apa Termohon melawan kepada Pemohon ?, walaupun ada hal-hal dari diri Termohon yang dianggap oleh Pemohon sebagai sikap melawan, sebenarnya Termohon hanya merasa kecewa dan sakit hati dengan sikap Pemohon yang selalu tidak pernah menghargai pendapat Termohon sebagai istri, Pemohon selalu menomorduakan Termohon dan lebih menghargai pendapat keluarganya dari pada pendapat Termohon sebagai istri;
  - b. Tidak benar bahwa Termohon sering berbuat jahat kepada keluarga Pemohon, justru yang terjadi adalah sebaliknya, keluarga Pemohon yang sering bersikap tidak baik kepada Termohon terhadap hal-hal yang dibesar-besarkan Pemohon bila berselisih dengan Termohon;
3. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 17 Juli 2015, namun penyebabnya bukanlah karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk bersilaturahmi ke keluarga Pemohon, Termohon hanya minta waktu sebentar untuk menenangkan hati karena pada waktu itu Termohon merasa kesal atas terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon langsung marah dan mengantar Termohon ke rumah kakak Termohon;
4. Bahwa benar sejak tanggal 17 Juli 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak pernah bersatu dalam rumah tangga lagi;
5. Bahwa pihak keluarga Termohonlah yang berinisiatif mengajukan perdamaian tetapi pihak keluarga Pemohon tidak bersedia, bahkan pihak

Halaman 4 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon dan Termohon sendiri sudah meminta maaf namun Pemohon dan keluarganya tidak meresponnya;

6. Bahwa menurut Termohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk rukun kembali, sebab Termohon sudah meminta maaf serta ikhlas dan juga memaafkan perlakuan Pemohon kepada Termohon, apalagi memang usia rumah tangga Pemohon dan Termohon masihlah sangat muda dan perlu banyak belajar dalam meniti kehidupan rumah tangga selanjutnya;

## Gugatan Rekonvensi

Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut :

a. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

b. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa cincin emas murni seberat 2 ameh (5 gram);

c. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Juli 2015 sampai dengan Mei 2017, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 22 bulan = Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

d. Hak asuh atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama shidqia Awanda (perempuan) lahir tanggal 10 Juli 2014 supaya tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

e. Nafkah untuk anak tersebut supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya

Halaman 5 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

-Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas murni seberat 2 ameh (5 gram);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak bulan Juli 2015 sampai dengan Mei 2017, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 22 bulan = Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama shidqia Awanda (perempuan) lahir tanggal 10 Juli 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dari Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi;
2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi hanya mampu dan sanggup sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - b. Bahwa mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan sejumlah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - c. Bahwa mengenai nafkah lampau Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya sebab sejak Juli 2015 sampai dengan Mei 2017, Tergugat Rekonvensi tetap selalu menafkahi Penggugat Rekonvensi dengan memberikan uang belanja sekitar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - d. Bahwa mengenai hak asuh anak Tergugat Rekonvensi setuju dan tidak keberatan bahwa hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat rekonvensi;
  - e. Bahwa mengenai biaya nafkah anak Tergugat Rekonvensi akan membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sampai mandiri;
  - f. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan PT Sago dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 7 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama shidqia Awanda (perempuan) lahir tanggal 10 Juli 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawabannya;

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutananya kecuali tentang nafkah iddah Penggugat rekonvensi mengubah tuntutananya menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 8 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa tahap jawab menjawab telah selesai, kemudian memberikan kesempatan secara berimbang kepada masing-masing pihak untuk mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalill permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 104/01/X/2013 Tanggal 1 Oktober 2013, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

### B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Desa Widodaren, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sinunukan II, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Shidqia Awanda (perempuan), umur sekitar 3 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak satu tahun setelah menikah sekitar akhir tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon

Halaman 9 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb



selalu melawan kepada Pemohon dan Termohon selalu menunjukkan rasa tidak senang jika diajak untuk silaturahmi ke keluarga Pemohon;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yaitu berupa cekcok mulut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2015 dan sampai sekarang tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;

- Bahwa, selama terjadi perpisahan saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak, tetapi Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon selama pisah masih tetap memberikan nafkah kepada Pemohon sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT Sago dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa, saksi dan keluarga Pemohon serta Termohon telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Desa Widodaren, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sinunukan II, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Shidqia Awanda (perempuan), umur sekitar 3 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak satu tahun setelah menikah sekitar akhir tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon selalu melawan kepada Pemohon dan Termohon selalu menunjukkan rasa tidak senang jika diajak untuk silaturahmi ke keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yaitu berupa cecok mulut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2015 dan sampai sekarang tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa, selama terjadi perpisahan saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak, tetapi Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon selama pisah masih tetap memberikan nafkah kepada Pemohon sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT Sago dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, saksi dan keluarga Pemohon serta Termohon telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

Halaman 11 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu :

1. SAKSI A, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Sago, bertempat tinggal di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sinunukan II, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Shidqia Awanda (perempuan), umur 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun, perpisahan terjadi karena ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang penyebabnya adalah karena Pemohon tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah adalah karena melihat langsung;

2. SAKSI B, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sinunukan II, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Shidqia Awanda (perempuan), umur 3 tahun;

Halaman 12 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga sejak sekitar awal tahun 2015, penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon bersikap tidak sayang dan perhatian kepada Termohon karena dipengaruhi oleh pihak keluarga Pemohon yang tidak menyukai Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah dari cerita Termohon kepada saksi dari beberapa kali pertemuan antara saksi dengan Pemohon, Termohon dan pihak keluarga keduanya pihak pada saat upaya mendamaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lamanya, perpisahan terjadi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah sekitar dua tahun lamanya Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT Sago dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon tersebut karena pernah melihat langsung slip gaji yang diperlihatkan oleh menejer tempat Pemohon bekerja;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mencukupkan alat buktinya dan keduanya kemudian diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 13 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri di persidangan, majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg telah berupaya mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dan para pihak untuk mengikuti perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator **Sri Armaini, S.H., M.H.**, namun usaha mediasi tersebut juga gagal;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama dan Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 14 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Shidqia Awanda (perempuan), lahir tanggal 10 Juli 2014;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah karena tidak ada kesapahaman antara Pemohon dan Termohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga masing-masing pihak saling menuduh bahwa pihak lain yang bersalah;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2015 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam satu rumah tangga;

Halaman 15 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, saksi-saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, dimana kesaksian yang diberikan dua orang saksi Termohon tersebut berdasarkan atas pengetahuan, pengelihan, dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon tentang masih adanya harapan rumah tangga untuk rukun, tetapi malah sebaliknya memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus dan saat ini telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun lamanya;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

Halaman 16 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

### B. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah iddah, Mut'ah, nafkah lampau, hak asuh anak dan biaya nafkah anak pasca terjadinya cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berkaitan dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi dan berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai satu orang anak bernama Shidqia Awanda (perempuan), lahir tanggal 10 Juli 2014;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015, tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga dan sejak itu pula sampai Mei 2017 Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi dan berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan PT Sago yang mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa tidak terbukti menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi sejak Juli 2015 sampai dengan Mei 2017 (selama 22 bulan);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) pada pokoknya telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi namun masih terdapat perbedaan jumlah nominal diantara keduanya sedangkan terhadap hal pengasuhan anak, keduanya sepakat bahwa hak asuh anak tetap pada Penggugat Rekonvensi,

Halaman 18 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara terhadap hal nafkah lampau Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena sejak Juli 2015 sampai dengan Mei 2017 Tergugat Rekonvensi tetap menafkahi Penggugat Rekonvensi, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut :

## 1. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah, Tergugat rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, maka terhadap hal itu majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tidak nusuyz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami serta kebutuhan istri saat ini secara wajar;
- Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil menjadi pendapat majelis hakim dinyatakan bahwa bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Terbukti penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT Sago adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa oleh sebab itu, Tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, selain itu Tergugat Rekonvensi juga memiliki kewajiban membiayai nafkah anak, maka majelis hakim menetapkan jumlah nafkah iddah adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat **dikabulkan** dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan, yaitu tiga kali tujuh ratus ribu rupiah yang jumlah seluruhnya menjadi Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

## 2. Tentang Mut'ah

Halaman 19 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap tuntutan mut'ah pada dasarnya telah disetujui oleh Tergugat namun terjadi perbedaan bentuk dan jumlah, dan terhadap hal itu majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
- Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami istri itu sendiri;
- Bahwa mengenai kewajiban memberikan mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan mut'ah dapat dikabulkan dengan menetapkan mut'ah berupa cincin emas murni seberat 1 ameh (2.5 gram);

### 3. Tentang nafkah lampau

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau selama pisah sejak Juli 2015 sampai dengan Mei 2017 (22 bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau seluruhnya Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan dengan alasan karena selama pisah Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, terhadap hal ini majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;
- Bahwa dalam hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam kitab



Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim,  
Menyatakan : “ kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri”;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah sejak Juli 2015 sampai dengan Mei 2017 atau selama 22 bulan lamanya, dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi senilai satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan dikali selama 22 bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sebesar dua juta rupiah setiap bulan, terlebih lagi Tergugat Rekonvensi masih memiliki beban tanggung jawab memberikan nafkah selainnya terutama nafkah anak;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk itu majelis hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) X 22 bulan = Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

#### 4. Tentang hak asuh anak

Menimbang bahwa mengenai hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK (perempuan) lahir tanggal 10 Juli 2014 telah disepakati oleh kedua belah pihak maka ditetapkan hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi;

#### 5. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau sampai mandiri, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau sampai mandiri, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab hadhanah atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama shidqia Awanda (perempuan) lahir tanggal 10 Juli 2014 berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah hadhanah anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan anak disatu sisi dan kemampuan ayah disisi yang lain;
- Bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi adalah karyawan PT Sago dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sementara majelis hakim sepakat kebutuhan anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dalam rangka untuk tetap menjaga pemenuhan kebutuhan yang cukup bagi anak sampai dewasa terhadap kemungkinan terjadinya inflasi dalam memenuhi kebutuhan, maka mengenai penetapan biaya hak asuh anak oleh majelis hakim sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan perlu ditetapkan juga dengan kenaikan 20% setiap pergantian tahun;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut **dikabulkan**, dengan menetapkan Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi biaya pemeliharaan anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sampai mandiri yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 20% setiap pergantian tahun;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 22 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing, Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas murni seberat 1 ameh (2,5 gram);
4. Menetapkan Nafkah Lampau, sejak bulan Juli 2015 sampai dengan Mei 2017, sejumlah Rp400.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 22 bulan = Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Hak asuh atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK (perempuan) lahir tanggal 10 Juli 2014 dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan Nafkah untuk anak tersebut supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 20% setiap pergantian tahun;

Halaman 23 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada poin II angka 2,3,4 dan 6 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### III. Dalam konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1438 H, oleh kami Drs.Abdul Hamid Lubis,MH., sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan,S.HI.MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.,M.HI., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs.Abdul Hamid Lubis,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan,S.HI.MH.

Khoiril Anwar, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-

Halaman 24 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	1.120.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp	1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Pyb